



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: 316 /KM/2008

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DANA BANTUAN PENDIDIKAN
DAN PENELITIAN BAGI DOSEN DAN KARYAWAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN YANG MENGIKUTI PROGRAM S1,S2 DAN S3
DARI PEMPROP KALTIM T.A 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : 1. bahwa Universitas Mulawarman mendapat alokasi Bantuan Pendidikan dan Penelitian bagi Dosen dan Karyawan Universitas Mulawarman yang mengikuti Program S1,S2 dan S3 dari Pemprop Kaltim T.A 2008;
2. bahwa berdasarkan butir 1 tersebut, perlu dibentuk pengelola Bantuan Pendidikan dan Penelitian bagi Dosen dan Karyawan Universitas Mulawarman yang mengikuti Program S1,S2 dan S3 dari Pemprop Kaltim T.A 2008;
3. bahwa berhubung butir 1 dan 2 tersebut di atas, perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1963;
4. Keputusan Presiden RI Nomor: 59/M tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor: 0177/O/1995;
- b. Keputusan Mendiknas No.091/O/2004;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Membentuk tim pengelola Bantuan Pendidikan dan Penelitian bagi Dosen dan Karyawan Universitas Mulawarman yang mengikuti Program S1,S2 dan S3 dari Pemprop Kaltim T.A 2008 sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua** : Tim bertugas untuk melaksanakan proses penawaran dan pendistribusian Bantuan Pendidikan dan Penelitian tersebut kepada Dosen dan Karyawan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman;

Ketiga : Biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada dana APBD Propinsi Kaltim T.A 2008;


Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 02 Januari s/d 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Tanggal : 21 Juli 2008

Rektor,



PROF.DR.IR.N.ACH.ARIFFIEN BRATAWINATA,M.AGR
NIP. 130 369 027

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 3/6 /KM/2008 Tanggal: 21 Juli 2008

Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Pendidikan dan Penelitian bagi Dosen dan Karyawan Universitas Mulawarman yang mengikuti Program S1,S2 dan S3 dari Pemprop Kaltim T.A 2008.

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman

Penasehat : 1. Pembantu Rektor I
2. Pembantu Rektor II
3. Pembantu Rektor IV
4. Dekan Fakultas Ekonomi
5. Dekan Fakultas Isipol
6. Dekan Fakultas Pertanian
7. Dekan Fakultas Kehutanan
8. Dekan Fakultas Keguruan & IP
9. Dekan Fakultas Teknik
10. Dekan Fakultas Perikanan & IK
11. Dekan Fakultas MIPA
12. Dekan Fakultas Kedokteran
13. Dekan Fakultas Kesmas
14. Dekan Fakultas Hukum

Ketua : Pembantu Rektor III
Wakil Ketua I : Kepala BAAK
Wakil Ketua II : Kepala B A U K
Sekretaris : Kabag. Kemahasiswaan
Wakil Sekretaris : Kepala BAKPSI

Sekretariat : 1. Drs. La Erita, M.Pd Koordinator Sekretariat (Kasubbag. Pelayanan Kesra Mawa)
2. H. Madilau, S.Sos (Pengendali Kegiatan Pengguna Anggaran Pemprop Kaltim)
3. Ahmadi, S.Sos (Bendahara Pengeluaran)
4. Sugiarto, S.Sos (Staf Pelayanan Kesra)
5. Elisabeth TB (Staf Pelayanan Kesra)
6. Makhsun (Staf Pelayanan Kesra)
7. Yulia Nora, A.Md (Staf Pelayanan Kesra)
8. M. Taufiq Ramadhani (Staf Pelayanan Kesra)
9. Arsuni (Staf Pelayanan Kesra)

Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 21 Juli 2008

Rektor.


PROF.DR.IR.H.ACH.ARIFFIEN BRATAWINATA,M.AGR
NIP. 130 369 027